

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menabung adalah kegiatan yang dianjurkan oleh Islam, karena menabung berarti seorang Muslim mempersiapkan diri untuk melaksanakan perancangan masa yang akan datang serta untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.¹

Menabung merupakan kegiatan yang telah diajarkankan oleh orang tua kita sejak dini. Dengan diterapkannya perilaku menabung sejak dini akan terbawa sampai usia dewasa nanti. Menabung merupakan salah satu cara seseorang untuk mengontrol keuangan dan kebutuhannya dalam sehari-hari.

Tabungan adalah simpanan yang harus dikeluarkan dengan syarat yang disepakati, namun tidak dapat dikeluarkan dengan wesel, bilyet giro, maupun instrumen sejenis. Sementara menurut UU Nomer 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana yang berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati akan tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.²

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 153.

²Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 209 .

Sesuai Fatwa Dewan Syariah 02/DSN-MUI/1V/2000, tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang sesuai dengan standar *wadi'ah* atau aturan *mudharabah*. Namun yang akan dibicarakan dalam dalil teori ini adalah akad *wadi'ah*. *Wadi'ah* adalah akad pengawasan barang dagangan atau uang tunai kepada pihak yang dipercayakan yang bertekad untuk menjaga kesejahteraan, keamanan dan kepercayaan produk atau uang tunai.

Ada dua macam akad dalam *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad-dhamanah* dan *wadi'ah yad al-amanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah perjanjian dimana si penerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan dengan seizin pemiliknya dengan syarat si penerima titipan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh kapanpun si pemiliknya menghendaki. *Wadi'ah yad al-amanah* merupakan akad dimana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan, selama hal tersebut bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan si penerima titipan.³

Adapun maksud dari hadiah yaitu berasal dari kata *hadi*, maknanya berkisar pada dua hal. Pertama tampak memberi judul. Dari sinilah lahir kata *hadi* yang mengandung arti tajuk, karena ia muncul di muka. Kedua, sampaikan dengan lembut untuk menunjukkan belas kasihan. Secara sederhana, hadiah dapat diartikan sebagai hadiah dari seseorang kepada

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),182

orang lain dengan praktis tidak menggantikan niat sepenuhnya untuk merayakan.⁴

Hadiah menurut Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hibah dalam Ragam Cadangan Pembentukan Moneter Syariah adalah pemberian yang tidak membatasi dan bertujuan agar nasabah setia kepada LKS. Pengaturan yang halal dalam fatwa ini mengizinkan pemberian hadiah secara langsung dan juga dapat diberikan melalui undian (*qur'ah*) dengan syarat terjaga dari *qimar (maisir)*, *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bil bathil*.⁵

Sekolah R.A Darul Ulum Banyuwangi menyediakan jasa penghimpunan dana, yakni tabungan. Tabungan tersebut bersifat umum, artinya siapa saja boleh menabung di R.A Darul Ulum Banyuwangi baik siswa ataupun siswi, wali murid ataupun masyarakat. Tabungan bisa diambil setiap tahunnya, dan bisa diambil jikalau penabung membutuhkan.

Diwaktu uang tabungan akan dibagikan (yakni pertahun) para penabung dikumpulkan untuk diadakannya acara pengundian. Pelaksanaan undian dilaksanakan dengan cara pihak pengelola mengambil kertas undian disebuah kerdus kemudian pihak pengelola menyebutkan angka yang tertera pada kertas setelah itu pihak pengelola mempersilahkan penabung yang mempunyai nomer tabungan yang dipanggil untuk maju dan mengambil hadiah undian. Jenis hadiah berupa *hand phone*, bahan-bahan

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,,,,,,211

⁵Fatwa DSN MUI No.86/ DSN-MUI/XII/2012

pokok, payung, dan lain-lain. Jenis hadiah bisa berubah setiap tahunnya sesuai ketentuan pihak pengelola tabungan.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih mendalam lagi perihal praktek pemberian hadiah yang dilaksanakan secara diundi dalam program tabungan di R.A Darul Ulum Banyuwangi dengan judul ‘**TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.86/ DSN MUI/ XII/ 2012 TERHADAP PRAKTEK UNDIAN BERHADIAH DALAM PROGRAM TABUNGAN**’.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek undian berhadiah dalam program tabungan di R.A Darul Ulum Banyuwangi Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/ DSN-MUI/ X11/ 2012 terhadap praktek undian berhadiah dalam program tabungan di R.A Darul Ulum Banyuwangi Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?

⁶Baidawi, Selaku Pengelola Tabungan, Wawancara, (Potoan daja, 18 April 2020)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek undian berhadiah dalam program tabungan di R.A Darul Ulum Banyuanyar Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/ DSN-MUI/ X11/ 2012 terhadap praktek undian berhadiah dalam program tabungan di R.A Darul Ulum Banyuanyar Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis: Sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/ DSN-MUI// X11. 2012 terhadap praktek undian berhadiah dalam program tabungan.
2. Bagi Masyarakat: Dari hasil penelitian ini, diharapkan memberikan pengetahuan mengenai praktek undian berhadiah dalam program tabungan di R.A Darul Ulum Banyuanyar.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura: sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermamfaat bagi para mahasiswa atau mahasiswi untuk mengetahui pengetahuan hukum islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI: fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering di legitimitasi lewat perturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. khususnya Fatwa DSN-MUI No.86/ DSN-MUI/ X11/2012.
2. Undian berhadiah: salah satu metode untuk mengumpulkan aset yang digunakan untuk usaha yang bermanfaat dan latihan sosial
3. Program: *ikhtisar* seluk-beluk peristiwa dan upaya yang harus dilakukan
4. Tabungan: simpanan yang penarikannya harus dilakukan dengan persyaratan tertentu yang disepakati, namun tidak dapat diambil dengan *wesel, bilyet giro*, dan/atau rekening yang berbeda